

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN**

**Debora, Martono Anggusti, Debora**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[martonoanggusti@uhn.ac.id](mailto:martonoanggusti@uhn.ac.id)

### **Abstrak**

Label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan mempunyai peranan penting dalam terwujudnya keamanan pangan bagi konsumen dan jaminan atas informasi yang benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas produk pangan olahan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label gizi dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan olahan. Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Reaserch). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Label Gizi, Mutu, Konsumen**

### **Abstract**

*Nutritional Value Information Labels on food products have an important role in the realization of food safety for consumers and guarantee of correct information. The purpose of this study was to determine the responsibility of producers to consumers for processed food products that do not comply with the promises stated in the nutrition label and to determine legal protection for consumers against nutritional labeling that is inconsistent with the quality of processed food products. The method used in this thesis research is the library method (Library Reaserch). The approach to the problem used is a normative approach. Business actors as written in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are responsible for providing compensation for damage, pollution and / or loss to consumers due to consuming goods and or services produced or traded in the form of refunds or replacement of goods and / or services. equivalent or equivalent value, or health care and / or provision of compensation in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. In the event that consumers who feel they have been harmed can take legal remedies in accordance with Article 54 paragraph (2), namely settlement of disputes through court or outside the court.*

**Keywords: Legal Protection, Nutrition Label, Quality, Consumers**

## Pendahuluan

Manusia pada dasarnya memiliki tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer atau yang disebut juga dengan kebutuhan pokok tersebut terdiri dari sandang, pangan, dan papan.

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Termasuk didalamnya bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>1</sup> Dari ketiga kebutuhan pokok tersebut kebutuhan pangan adalah kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena pangan adalah sumber tenaga bagi manusia dan juga pangan diperlukan untuk memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh serta untuk mengganti sel tubuh yang rusak.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pada produk pangan olahan umumnya pangan tersebut dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik agar pembeli menjadi tertarik pada produk tersebut. Selain dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik, pada sebagian produk pangan olahan terdapat label informasi nilai gizi pada kemasan produk yang menandakan bahwa makanan atau minuman tersebut memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, atau mineral yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi pembelinya.

Informasi nilai gizi atau yang disebut dengan *nutritionfacts* adalah label yang biasanya ada pada kemasan makanan atau minuman yang berisi informasi mengenai kandungan nutrisi pada makanan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi nilai gizi yang dicantumkan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan tertentu. Informasi nilai gizi ini sangat diperlukan untuk mengetahui nutrisi dari produk yang akan dibeli oleh konsumen. Menurut Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.<sup>2</sup>

Adanya pemberian informasi tertentu pada label pangan olahan tersebut merupakan suatu keharusan. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur tentang “Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan asal usul bahan Pangan tertentu”. Namun keharusan mencantumkan beberapa informasi menurut Undang-Undang Pangan tersebut tidak mencakup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, akan tetapi pada peraturan pelaksanaannya yakni Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999

---

<sup>1</sup> Tejasari, *Nilai –Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 96 ayat (1) dan (2).

tentang Label dan Iklan Pangan yang selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan, mengatur bahwa “Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang mutu dan zat gizi lainnya”. Dengan demikian mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang terdapat klaim adanya manfaat gizi tertentu merupakan kewajiban produsen.

Sebagian pangan olahan yang mencantumkan informasi nilai gizi biasanya merupakan produk-produk yang baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh manusia seperti susu, multivitamin, minuman berbahan dasar buah dan sayur, jamu, dll. Manfaat dari masing-masing pangan olahan tersebut memiliki khasiat yang berbeda tergantung dari jenis bahan dasar yang digunakan. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan manfaat gizi dengan cara yang praktis, pangan olahan dalam kemasan ini dapat menjadi pilihan. Selain untuk menghemat waktu, pangan olahan dalam kemasan ini dipilih untuk memenuhi kandungan gizi tertentu yang berguna bagi metabolisme.

Pada kemasan pangan olahan, umumnya tercantum label gizi pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca yang menandakan adanya klaim bahwa pangan olahan tersebut bergizi.<sup>3</sup> Pemberian label gizi pada produk pangan olahan tersebut merupakan informasi yang bermanfaat bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu, dan bermanfaat juga sebagai informasi bagi seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan vitamin, protein, kalsium dan berbagai gizi lainnya.

Masyarakat sebagai Konsumen umumnya percaya dengan informasi gizi yang tercantum pada kemasan produk pangan olahan, padahal hal tersebut tidak menjamin kesesuaian nilai gizi yang tercantum pada label dengan mutu yang ada pada pangan olahan. Seperti contoh kasus yang terjadi yaitu dialami oleh Dedi Tanoekusumah berusia 62 Tahun yang merasa tertipu atas kandungan gizi yang tercantum pada label beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang diproduksi PT. Indo Beras Unggul. Dia mengaku sudah hampir tiga tahun lebih mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras Maknyuss dan Cap Ayam Jago. Selama ini Dedi membeli beras Maknyus dan Cap Ayam Jago karena di kemasan tertulis beras baik untuk kesehatan yang mengandung karbohidrat rendah dan protein tinggi, apalagi Dedi sedang diet gula karena mengidap diabetes. Tapi ternyata informasi diberita ada kesalahan pencantuman label tidak benar, ada ahli gizi menjelaskan bahwa bukan itu (kandungan) isinya. Dedi menduga ada kesalahan komposisi dalam label kemasan beras. Menurutnya, beras tersebut harus dimasak lagi. Artinya itu bukan AKG (Angka Kecukupan Gizi) yang harus dicantumkan dalam beras itu, tetapi adalah komposisi dari isinya tersebut.

Menurut Dedi, dia adalah orang yang disiplin terutama masalah makan, yaitu harus membaca label kemasan produk yang akan dikonsumsi. Dedi berharap setelah mengonsumsi beras tersebut berpengaruh positif pada kesehatan. Namun berdasarkan hasil dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan dokter setelah mengonsumsi beras dari dua beras tersebut mulai September 2016 hingga Maret 2017, gula darah Dedi semakin bertambah. Dia mengaku bahwa setelah mengonsumsi nasi dari beras tersebut merasa lemas, dan kondisi kesehatannya memburuk.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 12.

<sup>4</sup> Suara.com, “Diabetes Makin Parah, Dedi Tanoe Lapor Beras Maknyuss ke Polisi”, diakses dari <https://www.suara.com/news/2017/08/04/204117/diabetes-makin-parah-dedi-tanoe-beras-maknyuss-lapor-polisi?page=2> pada tanggal 19 Agustus 2018 pukul 13.42 WIB,

Dalam kasus diatas, ternyata pada kenyataannya masih terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi yang menandakan bahwa tidak semua pelaku usaha atau produsen berperilaku jujur dan bertanggungjawab atas produk yang akan dijualnya. Adanya ketidaksesuaian pada label kemasan tersebut membuat konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya, karena jika label gizi yang diyakininya bermanfaat ternyata tidak sesuai dengan mutu dari produk yang dibeli maka konsumen tersebut akan dirugikan karena tidak adanya manfaat dari apa yang dikonsumsinya.

Ketidaksesuaian mutu dengan label pada kemasan pangan olahan termasuk kedalam perbuatan yang dilarang bagi produsen karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, produsen dilarang melakukan produksi jika barang yang diproduksinya tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK, dibuat untuk menjamin bahwa hak konsumen mengenai informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut adalah benardan UUPK berupaya melindungi konsumen dari berbagai macam upaya kecurangan yang akan dilakukan oleh produsen yang membawa akibat negatif bagi konsumen dari pemakaian barang dan tersebut, khususnya kerugian yang ditimbulkan dari adanya informasi yang tidak benar.

Salah satu acuan bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk olahan tersebut adalah dengan membaca label, khususnya label gizi yang tercantum pada kemasan makanan. Sifat yakin yang dimiliki konsumen tersebut terjadi karena konsumen sebagai pengguna dari suatu produk memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasan tersebut adalah keterbatasan untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang tercantum pada label yang ada pada kemasan makanan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut perlu dilindungi hak konsumen tersebut melalui UUPK dan peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas produk pangan olahan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label gizi dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan olahan?

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan masih

berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).<sup>5</sup>

Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tentunya menunjukkan adanya suatu hubungan antara pihak tersebut, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi di atas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian.<sup>6</sup>

Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Perjanjian yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Mengenai suatu objek tertentu; dan
4. Mengenai kausa yang dibolehkan.

Namun, dipenuhinya keempat syarat di atas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, ketentuan mengenai kesempurnaan kata sepakat juga penting karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan. Perjanjian demikian biasa disebut perjanjian yang mengandung cacat kehendak.

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen, dalam hal ini konsumen memiliki hubungan tidak langsung dan pelaku usaha dapat diikat dengan perbuatan melanggar hukum atas produknya.

Perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena sikapnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 57.

bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>8</sup>

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.<sup>9</sup>

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).<sup>10</sup>

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dand. Asas keamanan dan keselamatan konsumen pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban.

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>9</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Philip Kotler, *Op. Cit.*, hlm. 498.

Salah satu informasi yang terdapat pada label pangan adalah informasi nilai gizi yang akan bermanfaat untuk konsumen dalam memilih dan memutuskan konsumen dalam membeli produk sesuai yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Di Indonesia Informasi Nilai Gizi atau dikenal juga dengan *Nutrition Information* atau *Nutrition Fact* atau *Nutrition labeling* merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan apabila label pangan memuat sejumlah keterangan tertentu. Secara definisi Informasi Nilai Gizi diartikan sebagai daftar kandungan zat gizi pangan pada label pangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa keterangan kandungan gizi pada label wajib dicantumkan apabila pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan. Pada ayat (3) pelabelan kandungan gizi, informasi yang wajib dicantumkan adalah ukuran takaran saji, jumlah sajian per kemasan, kandungan energi per takaran saji, kandungan protein per sajian, kandungan karbohidrat per sajian, kandungan lemak per sajian, persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.<sup>14</sup>

Label gizi (*Nutrition labeling*) adalah suatu standar yang menampilkan kandungan gizi dari suatu makanan berdasarkan pada kandungan zat gizi spesifik pada makanan. Konsumen akan menentukan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak setelah meneliti informasi yang termuat pada label. Informasi nilai gizi memiliki manfaat dari sisi kesehatan diperlukan oleh konsumen terutama bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan pengendalian zat gizi. Misalnya, penderita diabetes melitus dapat mengatur jumlah asupan kalori dengan memperhatikan jumlah energi suatu produk pangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang. Secara formal, pengertian pangan dimuat dalam Pasal 1 Angka (1) UU Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

## Metode

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan konsep perlindungan hukum terhadap pemberian label informasi nilai gizi. Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan

---

<sup>13</sup> BPOM, 2009

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 32 ayat (1) dan (3).

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

### Pembahasan Dan Hasil

Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPK Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.<sup>16</sup>

Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang terdapat pada UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>17</sup>

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Dedi Tanoekusumah yang merasa tertipu dan mengalami kerugian atas ketidaksesuaian pemberian label gizi pada beras Maknyuss dan Cap Ayam Jago oleh PT. Indo Beras Unggul terhadap mutu dan manfaat beras tersebut pada kenyataannya, maka atas perbuatannya, PT. Indo Beras Unggul telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (e), (f), (g), atau Pasal 9 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu, PT. Indo Beras Unggul yang terbukti melanggar, harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.<sup>18</sup> Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 96 ayat (1) dan (2).

<sup>17</sup> kbfi.web.id , "Tanggung Jawab", diakses dari <https://kbfi.web.id/tanggung%20jawab> pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 18.03 WIB.

<sup>18</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 148.



- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*)  
Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen rupanya mengadopsi sistem pembuktian ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)  
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.<sup>20</sup> Akan tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)  
Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence* nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut.  
*Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.
- Awalnya, sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, mendasarkan pada ketentuan normatif tentang perbuatan melawan atau melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang berasal dari hukum perdata Belanda. Ada dua istilah dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan istilah bahasa Belanda hukum *onrechtmatiggedaad*, yaitu melawan hukum dan melanggar hukum. Padahal, keduanya secara kebahasaan memiliki kesamaan makna. Istilah perbuatan melawan hukum digunakan dalam lingkup hukum perdata; sedangkan istilah perbuatan melanggar hukum digunakan dalam lingkup hukum publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum adat.

---

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 62.

Agar si pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, diperlukan persyaratan tertentu. Dalam hukum perdata diatur tentang perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Sehubungan dengan hal itu, dalam hukum perlindungan konsumen lebih tepat digunakan istilah tanggung jawab produk daripada istilah yang lain yang memiliki ciri-ciri yang sama atau mirip dengan tanggung jawab produk. Hal ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa tanggung jawab produk diterapkan pada kasus-kasus konsumen karena melibatkan aktivitas dengan tanggung jawab yang besar, sehingga unsur kerugian dan risiko sangat dominan, sedangkan unsur kesalahan tidak dibebankan kepada konsumen atau pihak yang dirugikan. Dalam hal ini berlaku asas *res ipso loquitur*, fakta sudah mengatakan sendiri (*the thing speaks for itself*). Dengan demikian, antara tanggung jawab langsung dan tanggung jawab produk, memiliki kesamaan, yaitu ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh konsumen. Kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan sesungguhnya bukan tidak ada, tetapi dialihkan. Semula dibebankan pada konsumen, kemudian dialihkan kepada pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan atau tidak pada dirinya.

Salah satu jenis tanggung jawab yang jarang dibahas dalam literatur adalah tanggung jawab profesional (*professional liability*). Padahal, tanggung jawab ini sangat relevan dengan bidang atau sektor jasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUPK mengaturnya, meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang tanggung jawab profesional, tetapi dengan memahami makna yang diatur dalam ketentuan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab profesional diakui dan diterima dalam UUPK.

Para profesional dapat dikenakan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan atau diberikan kepada klien atau pelanggannya. Oleh karena itu, dengan sederhana Komar Kantaatmadja merumuskan tentang pengertian tanggung jawab profesional, yaitu tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.<sup>21</sup> Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak dapat dibuat dengan bebas asalkan didasarkan pada kesepakatan (*agreement*). Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak melanggar undang undang, kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan (*biiijkheid*).

Asumsi yang dijadikan dasar dalam hukum perjanjian adalah hukum berfungsi mengatur interaksi dan relasi atau hubungan antar manusia sebagai subyek hukum atau entitas hukum. Hubungan itu ada yang berupa janji janji atau saling berjanji di antara pihak-pihak untuk tujuan tertentu. Misal, janji akan melakukan sesuatu. Adanya hubungan itu menimbulkan ikatan di antara mereka. Perjanjian (*overeenkomst*) itu dapat menimbulkan perikatan (*verbintenis*) terhadap pihak-pihak yang membuat janji-janji tersebut.

Dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa UUPK menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku

---

<sup>21</sup> Komar Kantaatmadja, "Tanggung Jawab Profesional", diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5225/3293> pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 19.09 WIB.

usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pengaturan beban pembuktian terbaik dalam UUPK bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan produsen yang mana dalam prakteknya kedudukan konsumen lebih lemah sehingga mengakibatkan kesulitan konsumen di dalam menuntut ganti kerugian khususnya dalam hal mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap. Dengan diaturnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diharapkan agar pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen terutama hak konsumen memperoleh informasi yang lengkap bukan malah menyesatkan konsumen dan menyalahgunakan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dari konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>22</sup>

Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>23</sup> Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>24</sup> Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

---

<sup>22</sup> Tesishukum.com, “Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli”, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 23.03 WIB.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 76.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang produk pangan olahan yang memiliki label gizi. Pasal 8 ayat 1 huruf (f) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk pangan olahan berlabel gizi. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan.

Produk pangan olahan berlabel gizi yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut, sehingga konsumen dapat memilih produk pangan olahan berlabel gizi yang cocok dan tidak merugikan bagi konsumen. Artinya, konsumen mengetahui secara pasti kandungan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum sampai ketangan konsumen.

Pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu produk pangan olahan merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat Informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai kasus yang dialami oleh Dedi Tanoekusumah terhadap PT. Indo Beras Unggul, UUPK memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f. Ketidaksiuaian produk pangan olahan dengan janji yang dinyatakan dalam label informasi nilai gizi merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Pasal 4 huruf (h) UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai dengan Pasal 7 huruf (g) UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya Pasal 63 UU 8/1999 mengatakan bahwa, "Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Pencabutan izin usaha<sup>27</sup>

Pasal 47 UUPK "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen". Pasal 48 UUPK "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

---

<sup>25</sup> Gusti Ayu Sri & I Nengah Suharta, "Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan", diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8254/6157/> pada tanggal 23 Juli 2018 Pukul 23.32 WIB.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 63.

peradilan umum yang berlaku dengan memperlihatkan ketentuan dalam Pasal 45". Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

- a) penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- b) penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
- c) penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK.

Satu dari tiga cara tersebut di atas, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya. Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **Kesimpulan Dan Saran**

PT. Indo Beras Unggul yang telah melanggar ketentuan UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Dedi Tanoekusumah. Selain itu juga PT. Indo Beras Unggul dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UUPK dan dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai Pasal 63, berupa Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha. Sebaiknya konsumen harus lebih teliti untuk membeli produk pangan berlabel gizi yang sudah beredar, karena pada kenyataannya minimnya pengetahuan konsumen akan perlindungan konsumen menjadikan konsumen sebagai pihak yang dirugikan dalam segala aspek. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap peredaran produk pangan olahan terutama yang berlabel gizi perlu di tingkatkan tidak hanya menunggu dari keluhan konsumen, tetapi harus berperan aktif dalam mengawasi segala bentuk penjualan atau peredaran obat.

Dedi Tanoekusumah sebagai konsumen yang merasa dirugikan atas ketidaksesuaian mutu dan manfaat beras Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang diproduksi oleh PT. Indo Beras Unggul dengan janji yang dinyatakan didalam label informasi nilai gizi dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Untuk upaya hukum diluar pengadilan, konsumen dapat mengadukan keluhan atas kerugian yang dialaminya dan menuntut ganti kerugian. Pasal 49 UUPK mengatakan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan apabila upaya yang ditempuh tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa maka gugatan

dapat dilakukan melalui pengadilan. Pelaku usaha di berikan sanksi pemberhentian peredaran produk pangan olahan yang diproduksinya untuk selamanya bukan hanya sementara, karena yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat banyak, dan pelaku usaha harus diberikan efek jera. Demi terciptanya situasi aman dan terkendali di kalangan masyarakat sebagai konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran Edisi 2*. Jakarta: Prenhallindo.
- Marinus, Angipora. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Hadjon, Philipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Kosumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadii
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samsul, Inosentinus. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R.. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suparinto, Cahyo dan Diana Hidayati. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Visimedia.
- Tejasari. 2005. *Nilai – Gizi Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Perturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00/05.1.2569 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.